



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sragen, 10 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Baidi, S.H. dan Ahmad Mutakin, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara/Law office ZAN & Partners yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 4 Landungsari, Kota Pekalongan, email : Zanpartners003@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 138/SK/2024/PA. Pkl tanggal 30 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Sragen, 07 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 354/Pdt.G/2024/PA.PKL



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 18 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.PKL. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2010/25 Sya'ban 1431 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/10/VII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Xxxxx, Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua anak yaitu :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, Sragen 15 Agustus 2012, status pelajar sesuai akta kelahiran nomor 331420-LU-24082012-0001;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, Pekalongan 24 November 2017, status pelajar sesuai akte kelahiran nomor 3375-LU-07122017-0006;
4. Bahwa, terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juni atau sekira-kiranya pada pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 354/Pdt.G/2024/PA.PKL



- a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain pada awal pernikahan;
- b. Tergugat pernah menalak Penggugat pada tahun 2013;
- c. Tergugat sudah diberi kesempatan untuk berubah namun tetap diulangi selingkuh hingga empat kali yaitu pada tahun 2013, 2016, 2019 dan 2023 dengan wanita yang berbeda;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas terjadi pertengkaran dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah baik melalui orang tua, saudara maupun rekan kerabat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Januari 2024 atau sekira-kiranya awal tahun 2024 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 354/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT (Alm);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.PKL. tanggal 19 September 2024 dan tanggal 30 September 2024 melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, termasuk surat kuasa, kartu pengenalan dan berita acara sumpah sebagai advokat, setelah diadakan pemeriksaan ketiga unsur tersebut telah memenuhi kriteria syarat materiil maupun formilnya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena masih ingin berfikir dan mempertimbangkan kembali niatnya bercerai dengan Tergugat dan akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 354/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 19 September 2024 dan tanggal 30 September 2024 melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena masih ingin berfikir dan mempertimbangkan kembali niatnya bercerai dengan Tergugat dan akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 354/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.PKL dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e_court) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik (e_court) tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 354/Pdt.G/2024/PA.PKL



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Ro	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	28.000,00
Biaya PNPB Panggilan 1	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	173.000,00